



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI MALALAK TIMUR PADA KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di tingkat Nagari Malalak Timur secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudari Lisa Sri Wahyuni sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Malalak Timur tanggal 20 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c yang menyatakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Malalak Timur pada Kecamatan Malalak Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI MALALAK TIMUR PADA KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Malalak Timur pada Kecamatan Malalak Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudari Lisa Sri Wahyuni sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Malalak Timur pada Kecamatan Malalak Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 22 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON